



*Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sinjai*

*Tahun
2019*

DOKUMEN

ANALISIS BEBAN KERJA

ABK

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA

PENGUKURAN BEBAN KERJA

Nama Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja
 Unit Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja
 Ikhtisar Jabatan : Melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

No	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian (Menit)	Jam Kerja Efektif (Menit)	Beban Kerja	Pegawai yang dibutuhkan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Merumuskan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan ;	Dokumen	120	6000	1	0,02
2.	Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan;	Kegiatan	120	300	1	0,4
3.	Membina dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan	Kegiatan	300	1500	1	0,2
4.	Melaksanakan administarsi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;	Dokumen	120	300	1	0,4
5.	Melakukan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan	Laporan	300	6000	1	0,05
Jumlah						1,07

Sinjai, Mei 2019

Mengetahui,
 Atasan Langsung

Drs. AKBAR, M.Si
 Pangkat Pembina Utama Madya
 Nip. 19650309 198611 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA


PENGUKURAN BEBAN KERJA

Nama Jabatan : Sekretaris
Unit Organisasi : Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
Ikhtisar Jabatan : Membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan dinas.

No	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian (Menit)	Jam Kerja Efektif (Menit)	Beban Kerja	Pegawai yang dibutuhkan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas	Kegiatan	60	300	1	0.2
2.	Mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaporan	dokumen	120	6000	1	0.02
3.	Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan	Kegiatan	60	300	1	0.2
4.	Mengkoordinasikan urusan umum dan kepegawaian	Kegiatan	120	300	2	0.8
					Jumlah	1.22

Sinjai, Mei 2019

Mengetahui,
Atasan Langsung



H. Muh. Ramlan Hamid, M.Si

Pangkat Pembina Utama Muda

Nip. 19681202 199401 1 001




*Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sinjai*

Tahun **2019**

Dokumen
ANALISIS JABATAN
(ANJAB)


PETA JABATAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI



INFORMASI JABATAN

1	Nama Jabatan	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
2	Kode Jabatan	
3	Unit Kerja	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
	Eselon I	
	Eselon II	
	Eselon III	
	Eselon IV	Kepala Dinas

4. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi



5. Ikhtisar Jabatan :

Melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

6. Uraian Tugas :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan ;

Tahapan :

1. Mengkaji Visi dan Misi Dinas Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja;
 2. Menjabarkan ide berdasarkan visi dan misi;
 3. Melakukan rapat dalam rangka mendiskusikan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, bidang kepegawaian dan keuangan, serta bidang umum dan perlengkapan;
 4. Menetapkan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, bidang kepegawaian dan keuangan, serta bidang umum dan perlengkapan;
 - b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan;
- Tahapan:
1. Melakukan rapat dalam rangka menetapkan langkah-langkah operasionalisasi rencana kerja di lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja;
 2. Menetapkan langkah-langkah operasionalisasi rencana kerja di lingkup Sekretariat;
 - c. Membina dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan ;

Tahapan:

1. Menetapkan jadwal pengarahan berkala;
 2. Mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan yang berhubungan dengan bagian lain di lingkup Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja;
 3. Mencatat hambatan atau kendala dalam pelaksanaan tugas di Bidang Kopearsi,UKM dan Tenaga Kerja;
 4. Menganalisis masalah untuk mencari alternatif solusi yang dapat diterapkan;
 5. Menelaah alternatif solusi untuk mencari solusi terbaik; dan
 6. Menetapkan pemecahan untuk dilakukan bawahan.
- d. Melaksanakan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;

Tahapan:

1. Mengidentifikasi jenis-jenis tugas yang menjadi tanggungjawab masing-masing Kepala Bidang;
 2. Menganalisis Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
 3. Melakukan rapat dalam rangka pembagian tugas kepada masing Kepala Bidang; dan
 4. Menugaskan kepada masing-masing Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing.
- e. Melakukan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan dan;

Tahapan:

1. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan di bidang koperasi,UKM dan Tenaga Kerja;

2. Mengkaji dokumen laporan kegiatan dari masing-masing bidang;
3. Mengidentifikasi ketidaksesuaian antara rencana program dan pelaksanaan kegiatan dimasing-masing bidang;
4. Membahas hasil kajian dokumen laporan kegiatan dan rencana program dengan masing-masing bidang untuk bahan rencana kegiatan yang akan datang dan
5. Menetapkan hasil pembahasan menjadi usulan rancangan kegiatan.
1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;

Tahapan:

1. Menerima penugasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan;
2. Menindaklanjuti penugasan lain yang diberikan oleh atasan;
3. Menilai hasil pelaksanaan tugas di lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;

7. Bahan Kerja :

No	Bahan Kerja	Penggunaan Dalam Tugas
1.	Undang-Undang Kepegawaian	Pedoman penilaian kinerja bawahan
2.	Peraturan Menteri tentang Keuangan	Pedoman pelaksanaan Tugas
3.	Peraturan Bupati Pemerintah Kabupaten Sinjai tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	Pedoman menjalankan tugas pokok dan fungsi pada dinas
4.	Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Penyusunan program kegiatan
5.	Rencana Strategik Dinas koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	Penyusunan program kegiatan dinas
6.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Penyusunan program kegiatan dinas
7.	Rencana Kerja Tahunan Strategik Dinas koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	Penyusunan program kegiatan dinas
8.	Disposisi Pimpinan	Petunjuk pelaksanaan tugas
9.	Surat Keputusan Kegiatan	Petunjuk pelaksanaan tugas

8. Perangkat/ Alat Kerja :

No	Perangkat Kerja	Digunakan Untuk Tugas
1.	ATK	Mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan
2.	Flash Disk	Menyimpan data pelaksanaan tugas dinas dalam bentuk soft copy
3.	Laptop/Computer	Mempelajari Rencana Strategik, visi misi daerah, dokumen yang lain serta memeriksa laporan kegiatan dalam bentuk soft copy

4.	Printer	Untuk mencetak dokumen
5.	Telepon/Fax	Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan semua hal-hal yang terkait dengan pekerjaan
6.	Dokumen atau aturan	Dokumen yang digunakan berulang
7.	<i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	Penyusunan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan
8.	Kendaraan Dinas	Mobilitas pelaksanaan tugas

9. Hasil Kerja :

No	Hasil Kerja	Satuan Hasil
1.	Kebijakan teknis di bidang Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja;	Dokumen
2.	Terselenggaranya urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja;	Kegiatan
3.	Pelaksanaan tugas di di bidang Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja;	Kegiatan
4.	Administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;	Dokumen
5.	Evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di di bidang Koperasi,UKM dan Tenaga Kerja;	Laporan
6.	Pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;	Kegiatan

10. Tanggung Jawab :

- Kelancaran dan kesesuaian rencana kebijakan di lingkup di bidang Koperasi UKM dan Tenaga Kerja;
- Kelancaran dan kesesuaian rencana operasionalisasi renja di lingkup di bidang Koperasi UKM dan Tenaga Kerja;
- Kelancaran dan keefektifan koordinasi pelaksanaan tugas Strategik Dinas koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja;
- Terjaminnya pelaksanaan tugas bawahan yang meliputi urusan Koperasi UKM dan Tenaga Kerja;
- Kesesuaian petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sekretaris dan Kepala Bidang guna kelancaran tugas;
- Ketepatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja;
- Keakuratan dan kesesuaian laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkup Koperasi UKM dan Tenaga Kerja;
- Keakuratan dan ketepatan nilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

11. Monitoring

- a. Menetapkan rencana strategi program Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
- b. Menetapkan indikator untuk terkait Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
- c. Meneliti kemajuan untuk keefektifitas dalam pelaksanaan tugas
- d. Menentukan metode kerja kegiatan kemasyarakatan
- e. Meneliti laporan pelaksanaan tugas kegiatan Sakrabare dan seluruh kegiatan lainnya

12. Kinerja Jajaran

No	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Dalam Hal
1	Kepala Dinas	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Pelaksanaan tugas koordinasi dan konsultasi
2	Bidang Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Koordinasi dan sinkronisasi
3	Bidang UKM	Strategik Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Koordinasi dan sinkronisasi
4	Bidang Tenaga Kerja	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Koordinasi dan sinkronisasi
5	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Penugasan
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Penugasan
7	Pesawat berwenang pada unit kerja/lembaga/instansi terkait	Unit kerja/lembaga/instansi terkait	Pelaksanaan tugas

13. Kondisi Lingkungan Kerja

No	Aspek	Indikator
1	Tempat kerja	Di dalam dan di luar ruangan
2	Suhu	Normal (25-30° C)
3	Udara	Kering
4	Kedapaaan Ruangan	Luas
5	Leleak	Strategis
6	Penerangan	Terang
7	Suara	Tenang
8	Kedapaaan tempat kerja	Bersih dan rapih
9	Getaran	Tanpa getaran

14. Resiko Bahaya

No	Fisik / Mental	Penyebab
1.	Gangguan ginjal	Banyak duduk
2.	Ketelahan pada otot mata	Banyak melihat monitor komputer/laptop
3.	Ketelahan fisik dan mental	Beban kerja tugas dan tanggungjawab
4.	Tekanan psikologis	Beban kerja dan tekanan dari dalam maupun dari luar organisasi

15. Syarat Jabatan

- a. Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.IV/b
- b. Pendidikan : S1–Ilmu Manajemen/Sosial/Psikologi/Hukum/Ekonomi/Bidang ilmu Lainnya.
- c. Kursus/Diklat :
 - 1. Penjenjangan :
 - Diklat Pim Tk.IV
 - Diklat Pim Tk. III
 - Diklat Pim Tk. II
 - 2. Teknis :
 - Diklat Perkoperasian
 - Diklat Kewirausahaan
 - Diklat Ketenagakerjaan
- d. Pengalaman kerja : Staf
Kepala Seksi
Kepala Bidang
Sekreataris
- e. Pengetahuan kerja :
 - Peraturan tentang Kepegawaian dan Disiplin Pegawai
 - Peraturan tentang Keuangan
 - Peraturan Bupati tentang tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.
 - Konsep tentang administrasi, manajemen, organisasi, kepemimpinan, dan pelayanan
 - Peraturan tentang Perencanaan dan Pelaporan
 - Peraturan tentang Keuangan dan Pelaporan Keuangan
 - Pedoman Standar Operating Procedure (SOP)

- f. Keterampilan kerja :
- Kemampuan memimpin dan mengambil keputusan operasional
 - Kemampuan memecahkan masalah
 - Kemampuan berkomunikasi efektif
 - Kemampuan melaksanakan tugas teknis dan administratif

g. Bakat Kerja :

1. G : Intelegensia
2. N : Numerik
3. V : Bakat Verbal
4. Q : Ketelitian

h. Temperamen Kerja :

1. D : Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggungjawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.
2. I : Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi orang lain terkait pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan
3. M : Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan kesimpulan, pembuatan pertimbangan atau pembuatan keputusan berdasar kriteria yang dapat diukur atau diuji.

i. Minat Kerja

1. 1.a: Kegiatan yang berhubungan dengan benda dan obyek
2. 1.b: Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data
3. 2.a: Kegiatan yang berhubungan dengan orang
4. 3.a: Kegiatan yang bersifat rutin, konkrit dan teratur

j. Upaya Fisik

1. Berbicara
2. Duduk
3. Mendengar
4. Melihat

k. Kondisi Fisik

1. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan
2. Umur : 40-56 Tahun
3. Tinggi badan : 150-180 cm/Relatif
4. Berat badan : 55-85 Kg/Relatif
5. Postur badan : Tegap/Relatif
6. Penampilan : Bersih dan Rapih

l. Fungsi Pekerjaan

1. D1 : Mengkoordinasikan
2. D2 : Menganalisa
3. O3 : Menyelia

16. Prestasi Kerja Yang Diharapkan :

No	Hasil Kerja	Jumlah Hasil (Dalam 1 tahun)	Waktu Penyelesaian
1.	Perumuskan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan ;	12	1440
2.	Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan;	240	28800
3.	Kegiatan Pelaksanaan pembinaan dan menyelenggarakan tugas di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan	48	14400
4.	Tersusunnya administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;	240	28800
5.	Laporan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan	12	3600
Jumlah			77040 menit
			1284 jam

17. Butir Informasi Lain :

Segala ketentuan yang ada dalam analisis jabatan ini sedapat mungkin dipenuhi sebagaimana mestinya.

Sinjai, Mei 2019

Mengetahui Atasan Langsung

Yang Membuat



Drs. AKBAR, M.Si

Nip. Nip : 19650309 198611 1 004

Ir. H. MUH. RAMLAN HAMID, M.Si

Nip. 19681202 199401 1 001



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

**KEPALA DINAS DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (2) Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, Kepala Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79 Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

	Nip. 19741009
13	NUR INSAN
	Nip. 1974
16	KART
	NI
17	

- 3 -

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LaporanK inerja;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
19. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai untuk:
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

KETIGA

- : Penyusunan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai

KEENAM

- : Keputusan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal

**Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil
Menengah dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sinjai**


H. FIRDAUS, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sinjai.
2. Ketua DPRD Kab. Sinjai.
3. Sekretaris Daerah Kab. Sinjai.
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Sinjai.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sinjai.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus	Satuan	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kelembagaan dan usaha koperasi	Nilai rata-rata volume usaha koperasi	Volume Usaha koperasi	(Rp)	Bidang Koperasi
2	Meningkatnya usaha mikro yang berdaya saing	Pertumbuhan omzet UMKM	$\frac{\text{Omzet UMKM (n)} - \text{Omzet (n-1)}}{\text{Omzet (n)}}$	%	Bidang UKM
3	Meningkatnya produktivitas, penempatan dan perlindungan tenaga kerja	Angka sengketa pengusaha dengan pekerja Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Jumlah sengketa pengusaha pekerja Jumlah perusahaan $\frac{\text{Jumlah sengketa pengusaha pekerja}}{\text{Jumlah perusahaan}}$ $\frac{\text{Σ kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)}}{\text{Σ kasus yang dicatatkan}}$	%	Bidang Ketenagakerjaan

	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Σ pencari kerja yang ditempatkan	%
		Σ pencari kerja yang terdaftar	
	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Σ pekerja/buruh JAMSOSTEK	%
		Σ pekerja/buruh	

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan
Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai,


H. FIRDAUS, S.Sos, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda